



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 140/MK/KNL.1405/2025

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Memperhatikan ...



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Frans Sales Lega - Ruteng Nomor PL.301/581/VI/RTG-2025 tanggal 10 Juni 2025 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN BMN berupa Peralatan dan Mesin non TIK Kantor UPBU Kelas III Frans Sales Lega.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.
- PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp537.233.364,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan...



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN;
5. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara DJKN;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara;
7. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Frans Sales Lega - Ruteng;
8. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kupang.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 13 Juni 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
KUPANG



Ditandatangani secara elektronik

YOGI GUMILAR



No	Kode Register	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Dokumen Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022052400413834000KD/BANDAR UDARA FRANS SALES LEGA RUTENG									
1	3690A7A448B91D3CE06365E7D80A4758	3050105007	3	CCTV - Camera Control Television System	IDIS (Integrated Digital InformationSystem),DR-6532P-A	2025	1 Unit	287.233.364-	
2	3690B5A31AD586B1E06365E7D80A6091	3080151013	1	Bagging Conveyor	ATRAX,ATRAX	2025	1 Unit	125.000.000-	
3	3690B5A31AD986B1E06365E7D80A6091	3080151013	2	Bagging Conveyor	ATRAX,ATRAX	2025	1 Unit	125.000.000-	
JUMLAH								537.233.364,00	

a.n. MENTERI KEUANGAN
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Kupang



Ditandatangani Secara Elektronik
Yogi Gumilar

